PRAKTEK PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI GAMPONG BIREM PUNTONG KEC. LANGSA BARAT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

MIRZA KHALIS

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 2012016076

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2023 M / 1444 H

SKRIPSI

Diajukan Kepada Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)

Oleh :

MIRZA KHALIS
NIM : 2012016076

FAKULTAS SYARIAH
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
(Budi Juliandi, MA)	**(Laila Mufida, Lc. MA)**
NIDN. 2002077503	NIDN. 2027128102

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "Praktek Penitipan Sepeda Motor di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Atas Nama **Mirza Khalis** dengan Nim 2012016076. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 09 Agustus 2023. Skripsi ini telah di terima syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Ketua

(Budi Juliandi, MA)
NIDN. 2002077503

Seketaris

Laila Mufida, M.A
NIDN. 2027128102

Penguji I

Dr.Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II

Rahmad Safitri, SH, MH
NIP. 19850617 202012 1 004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Dr.Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Mirza Khalis
Tempat/Tgl.Lahir	: Langsa, 31 Maret 1994
NIM	: 2012016076
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Jln. Rel Kereta Api, Gang Hidayat, Desa Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Praktek Penitipan Sepeda Motor di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 10 Juli 2023

Pembuat pernyataan,



Mirza Khalis

ABSTRAK

Parkir adalah tempat pemberhentian sementara kendaraan. Area parkir merupakan salah satu sarana prasarana yang digunakan untuk tempat pemberhentian kendaraan. Kebutuhan akan lahan parkir merupakan salah satu permasalahan lingkungan karena semakin banyak kendaraan di suatu daerah maka semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan. Kegiatan retribusi parkir tersebut tentunya terdapat peraturan mengenai besaran tarif parkir, lahan parkir, kenyamanan serta pelayanan parkir, menjadikan umat muslim dalam melakukan pekerjaannya harus memenuhi sesuai peraturan yang ada. Dengan itu, petugas parkir haruslah melakukan penarikan tarif parkir sesuai dengan peraturan yang ada, dan dalam bentuk kenyamanan serta pelayanan parkir haruslah petugas parkir memberikan tanggungjawab kepada penguna jasa parkir. Berdasarkan latar belakang yang penulis tulis bahwasannya terdapat petugas parkir yang tudak melakukan penarikan tarif parkir yang sesuai dan dalam bentuk kenyamanan petugas belum memenuhi tanggungjawab sebagai petugas parkir. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana praktek pelaksanaan parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat menurut perspektif hukum Ekonomi Islsm? Dan (2) Bagaimana tanggung jawab petugas parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat menurut perspektif hukum Ekonomi islam ?Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan *(fieldresearch)*. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan teknik eksplanasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Penarikan tarif parkir di Gampong Birem Puntong belum sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat petugas parkir yang menetapkan biaya parkir sesukahati, (2) Bentuk tanggungjawab dari petugas parkir terhadap kerusakan ataupun kehilangan yang terjadi di tempat parkir masih belum ada, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain dan menimbulkan ketidakadilan terhadap pengguna, hal ini dalam Islam termasuk perbuatan zalim dilarang dalam Islam.

Kata Kunci : ***Penitipan Sepeda Motor, Perspektif Hukum Ekonomi Islam***

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **"Praktek Penitipan Sepeda Motor Di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".** Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dan menyampaikan kebenaran Islam kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Skripsi ini selesai tentu adanya berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa juga saya menyampaikan terima kasih secara khusus kepada :

1. Bapak Dr. Basri, MA selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA selaku Dekan Fakultas Syariah dan seluruh karyawan yang bertugas di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran penelitian ini.
3. Pembimbing I Bapak Budi Juliandi, MA dan pembimbing II Ibu Laila Mufida, Lc. MA yang telah membimbing selama kurun waktu 1 semester.

Terimakasih telah memberikan arahan dan mengajarkan banyak hal dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Pengelola Parkir di Gampong Birem Puntong yang telah bersedia terlibat dalam penelitian ini sebagai responden yang telah membantu peneliti dalam melaksanakan penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan ibu serta istri tercinta dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi serta semangat yang tiada hentinya dalam membantu menyelesaikan penyusunan skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Langsa.
6. Teman-teman Fakultas Syariah IAIN Langsa yang selalu memberikan dukungan kepada peneliti saat peneliti merasa jenuh dalam penulisan skripsi.

Skripsi ini masih harus banyak memperoleh penyempurnaan sehingga peneliti memerlukan ada sumbangan pikiran serta saran dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan yang relevan khususnya bagi pembaca dan penulis sendiri.

Langsa, 03 Mei 2023
Penyusun

MIRZA KHALIS
NIM : 2012016076

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Huruf	Transliterasi	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	Dh	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Th	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	Zh	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em

ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Tasydid* ditulis Rangkap

متعقدين ditulis *muta’aqqidîn*

عدة ditulis *‘iddah*

C. *Ta’ marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

   هبة ditulis *hibah*

   جزية ditulis *jizyah*

   (ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, di tulis t زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*

D. Vokal Pendek

1. Fathah ditulis a, contoh شرح ditulis *syaraha*
2. Kasrah ditulisi, contoh فهم ditulis *fahima*
3. Dhammah ditulis u, contoh شعر ditulis *Sya’ura*

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis â contohnya مقارنة ditulis *muqâranah*
2. Kasrah + yâ' mati, ditulis î contohnya صحيح ditulis *shahîh*
3. Dhammah + wâw mati, ditulis û contohnya ورود ditulis *wurûd*

F. Kata Sandang Alif + Lam

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il, ism,* maupun *harf* ditulis saling terpisah.

Hanya kata-kata atau istilah tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab.

1. Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis al-, contohnya القمرditulis *alqamar.*
2. Bila diikuti huruf syamsiyah huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, contohnya الشمس ditulis *asy-syams.*

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **i**
KATA PENGANTAR ..... **ii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **iv**
DAFTAR ISI ..... **viii**
ABSTRAKSI ..... **ix**

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 5
C. Batasan Masalah 5
D. Rumusan Masalah 5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
F. Penjelasan Istilah 6
G. Penelitian Terdahulu 8
H. Sistematika Penulisan 11

BAB II : LANDASAN TEORI 13
A. Penitipan (*Wadi'ah*) 13
1. Pengertian Penitipan *(Wadi'ah)* 13
2. Dasar Hukum Penitipan (Wadi'ah) 15
3. Rukun-rukun *Wadi'ah* 18
4. Macam-macam *Wadi'ah* 20
B. Hukum Menerima Barang Titipan 26
C. Hukum-hukum Lain Dalam *Wadi'ah* 27
D. Sebab Wajibnya Mengganti Barang Titipan 28
E. Rusak Dan Hilangnya Barang Titipan 29
F. Berakhirnya Akad *Wadi'ah* 30
G. Perkembangan Akad Wadi'ah 31

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 33
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 33
B. Kehadiran Peneliti 34
C. Lokasi Penelitian 34
D. Data Penelitian 34
E. Sumber Data Penelitian 34
F. Teknik Pengumpulan Data 35
G. Teknik Pengolahan Data 36
H. Teknik Analisa Data 37
I. Pengecekan Keabsahan Data 37

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 39

B. Praktek Pelaksanaan Parkir Di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat 40
C. Praktek Pelaksanaan Parkir Di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat Menurut Hukum Ekonomi Syariah 45
D. Analisis Hasil Penelitian 51

BAB V : PENUTUP 59
5.1 Kesimpulan 59
5.2 Saran 60

DAFTAR PUSTAKA 61
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel **Halaman**

4.1 Lokasi Parkir di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat 39

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan dalam masyarakat memang telah ada sejak zaman dahulu. Namun dewasa ini perubahan-perubahan tersebut berjalan dengan sangat cepat, sehingga membingungkan manusia yang menghadapinya. Perubahan-perubahan sering terjadi secara konstan. Perubahan ini juga terjadi akibat perkembangan manusia yang semakin hari semakin meningkat. Apalagi diera modern ini. Zaman yang semakin berkembanga dan perekonomian semakin maju, lapangan pekerjaan semakin dibutuhkan, sehingga manusia berlomba-lomba berusaha membukan lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya yaitu dengan membuka usaha dengan mendirikan penitipan alat transfortasi atau parkir.

Parkir adalah keadaan diam suatu kendaraan yang bersifat sementara. Parkir adalah tempat pemberhentian sementara kendaraan; Oleh karena itu, parkir harus memadai, aman, dan dekat dengan tujuan perjalanan. Jika lokasi parkir berada di luar badan jalan *(off street parking),* ketersediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan tempat parkir yaitu fasilitas parkir *off street* paling sederhana juga harus memadai.[1] Keberadaan tempat parkir sekarang ini banyak menjadi masalah seperti kurangnya disiplin para pengendara yang memarkirkan kendaraan mereka dengan kurang tertib sehingga banyak mengganggu para pengendaraan lainnya. Selain itu, Pelayanan parkir berupa tempat parkir, tarif parkir, keamanan, kenyamanan, juga merupakan termaksuk hal-hal yang harus ditangani dalam masalah perparkiran

---

[1] Daud Nawir, *Manajemen Lalu Lintas*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hal. 66

orang selalu ingin memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang aman dekat dengan tujuan mereka. Karena infrastruktur parkir ini merupakan keperluan yang sangat tinggi, mengakibatkan beberapa aktivitas parkir ini menimbulkan masalah serius.

Dalam perjanjian parkir, kedua belah pihak yang melakukan kontrak yaitu antara pengelola parkir dan konsumen barang (kendaraan) miliknya untuk diparkirkan dan membayar biaya perawatan atau jasa parkir. Demikian pula pengelola parkir setuju untuk menerima kendaraan konsumen untuk diparkir di area parkir pengelola parkir. Pemberian karcis kepada pihak yang menitipkan kendaraan kepada pemilik tempat tempat parkir membuktikan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Pengelola parkir bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya, serta mengembalikan kendaraan yang diparkir seperti kondisi semula kepada pemilik kendaraan (konsumen). Sedangkan konsumen harus menyerahkan kendaraannya untuk diparkir di tempat parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan membayar biaya parkir dengan tarif yang ditetapkan pengelola parkir.

Dalam Islam, perjanjian berhubungan langsung dengan istilah al-Qur'an *al-'aqdu* (akad), yang berarti akad antara *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan secara syara' dan berimplikasi hukum terhadap objeknya. Tahap kesepakatan dimana proses perikatan antara hukum Islam dan hukum modern berbeda. Janji pihak pertama dipisahkan dari janji orang ketiga (jadi ada dua tahap) dalam hukum perikatan Islam, dan baru kemudian lahirlah perikatan. Sedangkan dalam hukum umum, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua merupakan tahapan yang

mengarah pada perikatan mereka. Pentingnya (*ijab* dan *qabul*) dalam setiap transaksi, menurut A. Gani Abdul dalam hukum perikatan Islam, merupakan titik tolak yang paling membedakan. Akan ada *'aqdu* jika dua janji yang dibuat oleh para pihak disepakati dan diikuti dengan ikrar *ijab* dan *qabul* (komitmen).[2]

Dalam Islam aktivitas parkir termasuk kedalam akad *wadi'ah* yang artinya secara bahasa berarti sesuatu yang diletakkan ditempat lain untuk dijaga, secara syara' *wadi'ah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan, dikatakan dalam bentuk transaksi akad *wadi'ah* karena *Muwaddi'* (orang yang menitipkan) menitipkan sepeda motor sebagai *wadi'ah* (barang yang dititipkan) kepada *wadi'* (orang yang dititipi barang) dengan *sighat* (*ijab* dan *qabul*) akan mengambil kembali kendaraan tersebut setelah urusannya selesai.

Parkir atau tempat penitipan alat transfortasi yang ada di sekitar Kota Langsa biasanya untuk kendaraan bermotor. Seiring dengan kemunculan tempat penitipan parkir kendaraan bermotor ini dapat membantu masyarakat ketika seorang ingin berpergian jauh dalam waktu yang cukup lama, seperti yang terjadi di Kota Langsa khusunya di daerah Birem Puntong Kecamatan Langsa Barat dimana ada sebuah tempat penitipan kendaraan bermotor bagi para pekerja di luar daerah Kota Langsa yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk membawa kendaraan bermotornya, mereka tidak merasa kuwatir dengan keadaan-keadaan kendaraan yang di tinggalkannya itu, namun dengan sedikit pengeluaran biaya tertentu.

---

[2] Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Depok: Kencana, 2005), hal. 44-45

Dilihat dari cara kerja para pengelola parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat Kota Langsa menurut hasil pengamatan dan wawancara peneliti ternyata pengelolaan parkir masih dilakukan secara mandiri tanpa adanya campur tangan pemerintah Kota Langsa. Karena mereka melakukan usaha parkir di depan rumah mereka sendiri-sendiri. oleh karena itu untuk biaya tarif parkir tidak mengikuti ketentuan dari Pemerintah Daerah. Tarif parkir yang diambil berkisar Rp. 2000-Rp. 5000 perkendaraan. Tarif parkir ini bisa berubah sesuai dengan waktu pengambilan kendaraan sepeda motor. Hal ini dikarenakan banyak para pengendara sepeda motor yang menitipkan kendaraannnya sampai berhari-hari. Ini menjadi tanggung jawab para pengelola parkir untuk menjaganya siang sampai malam. Oleh karena itu tarif parkir bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi dari para pengendara sepeda motor.

Selain permasalahan tarif yang dikenakan bagi para pengendara sepeda motor. Kendala lainnya yang peneliti dapati yaitu tempat parkir yang kurang nyaman seperti banyak kendaraan yang diparkirkan asal-asalan, sering kena hujan dan panas, kendaraan konsumen sering lecet, kurangnya rasa tanggungjawab dari pihak pengelola parkir terhadap kendaraan yang dititipkan oleh pengendara (konsumen). Hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaan arkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Baro.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang ***"Praktek Penitipan Sepeda Motor Di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya rasa tanggung jawab dari pihak pengelola parkir
2. Lokasi parkir yang kurang memenuhi syarat

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis tidak akan membhas masalah terlalu jauh untuk menghidari meluasnya permasalahan dalam masalah ini, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat
2. Parkir hanya di khususnya bagi kendaraan bermotor

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat ?
2. Bagaimana praktek pelaksanaan parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat menurut perspektif hukum Ekonomi Syariah ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai apa yang hendak dicapai penulis maupun pihak lain yang membaca dapat mengetahui dengan pasti apa

tujuan penelitian penulis sesungguhnya.[3] Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah antara lain :

1. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat.
2. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat menurut perspektif hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terhadap praktek penitipan sepeda motor dan tanggung jawab petugas parkir di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa barat menurut Perspektf Hukum Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha yang bergerak di bidang parkir di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Varat untuk dijadikan bahan pertimbangan khususnya mengenai pemberlakuan parkir serta tanggung jawab dalam menjaga keamanan.

F. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap istilah-istilah yang penulis gunakan dalam proposal ini maka penulis perlu membatasi beberapa istilah sebagai berikut:

---

[3]Husaini, et al., *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hal. 29.

1. Penitipan (*Wadi'ah)*

Dalam bahasa Arab penitipan diistilahkan dengan *wadi'ah*, artinya meninggalkan. Pengertian secara istilah adalah suatu (dalam bentuk barang) yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga.[4] Maka dengan demikian yang dimaksud dengan wadi'ah adalah duatu bentuk kegiatan yang dititipakn kepada orang lain seperti penitipan sepeda motor untuk dijaga agar pengendara sepeda motor merasa aman dan nyaman selama penitipan dalam jangka waktu yang ditentukan.

2. Penitipan Sepeda Motor

Merupakan suatu usaha penyediaan tempat penitipan alat transportasi khususnya sepeda motor yang didirikan dengan tujuan untuk membantu pengendara menitipkan kendaraannya dengan tarif yang telah ditentukan.

3. Hukum Ekonomi Islam

Hukum Ekonomi Islam adalah Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.[5] Dengan demikian yang peneliti maksudkan di sini dengan hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatir hubungan antara para pengelola parkir dan pengendara sepeda motor yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat.

---

[4] Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 277.

[5] Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), hal. 73

G. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah mengadakan penelitian yang membahas terkait tentang pelayanan parkir, diantaranya adalah:

Pertama,Tania Dwi Safitri melakukan penelitian pada tahun 2019 berjudul "Perspektif Siyasah Maliyah Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Publik (Studi KasusKegiatan Parkir Pada *Car Free Days* Di Kabupaten Ponorogo)" dan menyimpulkan bahwa peraturan parkir tidak dilaksanakan oleh juru parkir. Aturan menyebutkan bahwa tarif untuk sepeda adalah Rp. 500, tetapi dalam prakteknya jukir mengenakan biaya Rp. 1000, bahkan ada yang membebankan harga parkir sepeda motor yaitu Rp. 2000. Berdasarkan penelitian pendahuluan penulis, peraturan dan praktik parkir dari perspektif *siyasah maliyah* karena penulis ingin lebih fokus pada aspek kebijakan pemerintah daerah yang berorientasi atau tidak berorientasi pada manfaat. Manfaat yang dimaksud tentunya saling menguntungkan atau saling menguntungkan, artinya praktik parkir ini tidak hanya menguntungkan pemerintah daerah dengan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga petugas parkir. Manfaat petugas parkir tidak dapat disangkal dalam hal kesejahteraan. Perspektif *siyasah maliyah* tentang penetapan nominal tarif parkir relatif tidak dapat diterapkan karena melebihi apa yang telah diatur danmelanggar prinsip tauhid dan kemaslahatan. Sementara itu, cara pandang *siyasah maliyah* terhadap tilang belum mengutamakan aspek kemaslahatan publik, karena tidak memberikan tilang

sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi sistem perparkiran.[6]

Perbedaan Skripsi Tania Dwi Safitri dengan skripsi ini terletak pada teori yang dipakai dan tempat penelitian, skripsi Tania Dwi Safitri membahas tentang regulasi praktek parkir di *Car free day* perspektif *Siyasah Maliyah* berdasarkan orientasi atau tidak orientasi kepada kemaslahatan, sedangkan skripsi ini menggunakan teori hukum ekonomi Islam terhadap pelayanan parkir di Gampong Birem Puntong.

Kedua, menurut penelitian Hendri Hermansyah tahun 2015 berjudul "Tinjauan Syariat Islam Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Layanan Parkir Berlangganan", dengan kesimpulan apabila dianalisis retribusi parkir berlangganan di jalan sudah sesuai dengan syariat Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat. syarat *ijarah*, tetapi jika ada yang tidak sesuai dengan syariat Islam boleh selama itu tidak merugikan. Sedangkan mekanisme penarikan retribusi jasa lainnya oleh petugas parkir Kabupaten Madiun diperbolehkan menurut syariatIslam karena tidak ada unsur paksaan, melainkan unsur membantu, dan pengguna parkir tidak keberatan dengan tarif tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Islam QS al-Maidah ayat 2. Namun jika di dalamnya ada unsur paksaan yang menimbulkan ketidakadilan, maka hal itu dilarang keras dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 183.[7]

---

[6] Tania Dwi Safitri, *"Perspektif Siyasah Maliyah Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Publik (Studi KasusKegiatan Parkir Pada Car Free Days Di Kabupaten Ponorogo)"*. Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), tahun 2019.

[7] Hendri Hermansyah, *"Tinjauan Syariat Islam Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Layanan Parkir Berlangganan"*. Skripsi, Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2020

Perbedaan skripsi Hendri Hermansya dengan skripsi ini terletak pada tempat penelitian dan pada penelitian ini menggunakan peraturan daerah, skripsi Hendri Hermansya menggunakan peraturan daerah pasal 44 peraturan daerah kabupaten Madiun No.13 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan parkir berlangganan ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi ini melakukan tempat penelitian di Gampong Birem Puntong, dan menggunakan teori hukum Ekonomi Syariah.

Ketiga, Nilly Dwi Susanti melakukan penelitian pada tahun 2019 berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir Pembulatan PadaTempat penitipan Sepeda Motor Prabu Di Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo". (1) Praktek berdasarkan hasil penelitian, pembulatan tarif parkir atau sewa tempat parkir di tempat penitipan sepeda motor Prabu RSUD Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo dikenakan biaya sewa tempat parkir sebesar Rp. 30000,00 per kendaraan. Namun dalam praktiknya, jika tanggal berubah, total tarifnya adalah Rp. 5000,00 diterapkan terlepas dari jumlah jam parkir dan tanpa memberi tahu pengguna layanan parkir. Lebih lanjut, meskipun fasilitas yang diberikan sama, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan tarif parkir yang dikenakan. (2) Dengan menggunakan praktik pembulatan tarif parkir atau sewa tempat parkir di gudang penyimpanan sepeda motor Prabu di sekitar RS Anwar Medika Semawut, Balongbendo, Sidoarjo dapat dianalisis dengan menggunakan akad *wadi'ah bil ujrah*. Dimana dua rukun kontrak telah terpenuhi. Akan tetapi, terjadi ketimpangan dalam hal *ujrah* (upah) karena upah berupa tarif yang dikenakan berbeda untuk setiap individu, padahal pelayanan dan fasilitas yang

diberikan sama; pengunjung seringkali terpaksa membayar lebih karena dianggap telah melewati waktu parkir 24 jam padahalbelum. Transaksi ini ilegal dan dilarang dalam Islam.[8]

Perbedaan Skripsi Nilly Dwi Susanti dengan skripsi ini terletak pada tempat penelitian, teori dan pembahasan rumusan masalah, skripsi Nilly Dwi Susanti melakukan penelitian di penitipan motor prabu kawasan Rs Anwar Medika Semawut Balong Bendo Sidoarjo dengan menggunakan teori *wadi'ah*dan *ijarah* serta pembahasan mengenai pembulatan tarif parkir, sedangkan skripsi ini melakukan tempat penelitian di Gampong Birem Puntong dan fokus pada pemberlakuan tarif parkir serta tanggung jawab petugas parkir ditinjau dari segi hukum Ekonomi Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Adapun susunan sistematika dalam proposal ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika skripsi.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi landasan teori hukum Islam tentang *wadiah bil ujrah* (titipan) yang meliputi pengertian *wadi'ah*, dasar hukum, rukun-rukun *wadiah*, syarat *wadi'ah*, macam-macam *wadi'ah*, hukum menerima barang titipan, hukum

---

[8] Nilly Dwi Susanti, *"Analisis Hukum Islam Terhadap Tarif Parkir Pembulatan Pada Tempat penitipan Sepeda Motor Prabu Di Kawasan RS Anwar Medika Semawut Balongbendo Sidoarjo"*. Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun, 2019

hukum lain dalam *wadi'ah* rusak dan hilangnya barangtitipan, berakhirnya akad *wadi'ah*, dan perkembangan akad *wadi'ah*.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum terkait kondisi parkir di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat, tanggung jawab dari sistem akad *wadi'ah* yang ada dalam kegiatan parkir di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat dan pemberlakuan parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat.

BAB IV Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan analisa hukum Islam terhadap pemberlakuan parkir di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat. Serta tanggung jawab petugas parkir di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat di tinjauan dari Perspektif hukum Ekonomi Syari'ah.

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan Kesimpulan penelitian dan saran-saran yang akan menjadi masukan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Birem Puntong merupakan salah satu gampong yang ada di Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, yang memiliki lahan seluas 305 Ha. Secara umum keadaan topografi Gampong Birem Puntong merupakan daerah dataran tinggi yang berada di wilayah Kota Langsa Provinsi Aceh. Letak Gampong Birem Puntong berada di pinggiran Kota Langsa yang beralamatkan Jalan Medan banda Aceh dan merupakan jalur lalulintas Medan Banda Aceh. Adapun batas-batas wilayah Gampong Birem Puntong yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Alue Dua
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Paya Bujok Seulemak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paya Bujok Seleumak
- Sebelah Timur dengan Desa Seuriget.

Berdasarkan letak dan lokasi Gampong Birem Puntong memang sangat strategis untuk dijadikan lahan parkir bagi para pengendara sepeda motor. Oleh karena itu banyak masyarakat yang membuka lahan parkir untuk dijadikan bisnis usaha rumahan bagi masyarakat yang rumahnya berada di wilayah tersebut. Hal ini dapat kita ketahui melalui tabel di bawah ini:

Tabel. 4.1 Lokasi Parkir di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat

No	Lokasi Parkir	Alamat	Tarif Parkir
1.	Center Parkir	Jln. Medan Banda Aceh Depan Toko UD Nasri	Rp. 2000 – Rp. 5000

		Birem Puntong	
2.	Parkir Ibu Suhadi	Jln. Medan Banda Aceh Depan Kantor PJR Birem Puntong	Rp. 2000 – Rp. 5000
3.	Rumah Kita Parkir	Jln. Medan Banda Aceh Depan Halte Jumbo	Rp. 2000 – Rp. 5000
4.	UD Raskha Jaya	Jln. Medan Banda Aceh Dekat Ruko Pelangi Birem Puntong	Rp. 2000 – Rp. 5000

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Gampong Birem Puntong ternyata ada 4 lokasi parkir yang masih beroperasi dalam menjalankan usaha pengelolaan parkir bagi para pengendara sepeda motor. Dan semuanya berada di jalan lalulintas Medan Banda Aceh. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi para pengendara sepeda motor untuk memarkirkan kendaraannnya dan juga dapat dengan mudah mendapatkan kendaraan angkutan umum untuk mereka pergi keluar kota.

B. Praktek Pelaksanaan Parkir Di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat

Tarif parkir adalah jenis pungutan atas retribusi konsumen yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir. Pembayaran upah kepada orang lain atas pekerjaan yang dilakukan merupakan hal penting dalam kegiatan jasa karena merupakan objek kontrak. Upah atau ujrah adalah sesuatu yang harus

dibayar oleh penyewa jasa sebagai kompensasi atas manfaat yang diterimanya. Upah atau ujrah ini harus jelas, artinya baik pemberi jasa maupun penerima jasa harus mengetahui besaran ujrah yang ditetapkan agar terhindar dari gharar dan riba.

Penarikan tarif parkir di Gampong Birem Puntong telah ditentukan oleh pengelola parkir dengan tarif yang sudah ditetapkan. namun jumlah yang dikenakan berbeda-beda sesuai dengan jangka waktu penitipan yang dilakukan oleh sipenerima jasa. Sedangkan untuk pengelolaan parkir masih dilakukan atau di kelola oleh swadaya yang artinya

pelayanan parkir yang ada di Gampong Birem Puntong untuk sementara ini belum ada kerjasama dengan pihak Dinas perhubungan yang melayani ketertiban dan keamanan, oleh karena itu penarikan tarif parkir yang ada di Gampong Birem Puntong masih dilakukan secara mandiri dan kenentuannya masih ditetapkan oleh pihak pengelola tanpa adanya campur tangan pemerintah setempat. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan bapak Iwan. menyatakan sebagai berikut:

> *"Parkir yang ada di Gampong Birem Puntong memang sudah ditetapkan oleh pengelola parkir sesuai dengan waktu parkir yang dilakukan sipenerima jasa parkir. Dan sampai saat ini masih dilakukan secara swadaya, jadi untuk penarikan tarif parkir di Gampong Birem Puntong masih dilakukan oleh pengelola parkir setempat".*[37]

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa selama ini pengelolaan parkir di Gampong Birem Puntong masih dilakukan secara swadaya tanpa ada campur tangan peran di pemerintah Kota Langsa yang mengatur tentang tarif parkir. Tarif parkir yag ditetapkan oleh pengelola parkir kalau penerima jasa melakukan

---

[37] Wawancara dengan Bapak Iwan Selaku Pengelola Parkir di Gampong Birem Puntong, tanggal 16 Juni 2023.

parkir kendaraan selama seharian dari pagi sampai sore dikenakan tarif Rp 5000. Namun jika parkir kendaraan hanya beberapa jam saja dikenakan parkir Rp. 2000 untuk satu unit kendaraan. Salah satu pengguna jasa parkir ibu Ernawati menyatakan sebagai berikut:

> *"Untuk tarif parkir disini Rp.5000 jika peneitipan sepeda motor seharian penuh, karena saya bekerja di Kabupaten Aceh Timur saya selalu menitipkan kendaraan saya dari pagi sampai sore hari".*[38]

Tarif yang diberlakukan sudah berjalan selama ini tanpa adanya komplain dari para penerima jasa parkir, karena penitipan kendaraan sepeda motor memang pas sekali didepan parkir mobil angkutan umum sehingga mereka tidak repot-repot lagi berjalan untuk mencari angkutan umum. Menurut salah satu pengguna jasa parkir Lina yang biasa memarkirkan kendaraannya di kawasan tersebut:

> *"Waktu itu saya parkir kendaraan disini saya memberikan biaya parkir sebesar Rp.2000 kepada petugas parkir, dikarena saya hanya beberapa jam parkir kendaraan sepeda motor saya".*[39]

Menurut pengelola parkir adanya perbedaan penarikan tarif parkir di satu tempat tersebut yaitu dikarenakan waktu parkir yang hanya sebentar saja. Tidak sampai sore seperti para pengguna jasa parkir yang akan bekerja di Aceh Timur dari pagi sampai sore hari.[40]

Mengenai penyetoran yang dilakukan oleh pengguna jasa dilakukan setiap harinya, jika mereka parkir mereka akan membayar, namun jika mereka parkir

---

[38] Wawancara dengan Ibu Ernawati Selaku Penerima Jasa Parkir di Gampong Birem Puntong, tanggal 18 Juni 2023.

[39] Wawancara dengan Ibu Lina Selaku Penerima Jasa Parkir di Gampong Birem Puntong, tanggal 18 Juni 2023.

[40] Wawancara dengan pak Iwan selaku Pengelola Parkir Di Gampong Birem Puntong, 16 Juni 2023

hanya setengah hari mereka akan membayar hanya Rp. 2000, karena bagi mereka yang bekerja di luar Kota terkadang mereka pulang tidak tentu terkadang cepat pulang dan terkadang lambat pulang. Jadi penyetoran tarif parkir dilakukan setiap hari oleh pengguna jasa parkir.

Sedangkan, definisi Parkir itu sendiri adalah keadaan kendaraan yang tidak bergerak sementara. Salah satu fungsi tempat parkir adalah sebagai tempat istirahat kendaraan dan membantu kelancaran arus lalu lintas di suatu kota. Parkir juga dimaksudkan untuk keamanan, khususnya untuk mengamankan kendaraan yang diparkir agar pengguna parkir dapat memarkirkan kendaraan mereka dengan aman dan nyaman. Bapak Budi salah satu petugas parkir di Gampong Birem Puntong menyatakan sebagai berikut:

> *"Parkir pada dasarnya merupakan kebutuhan umum yang awalnya dilakukan untuk membantu para pengendara sepeda motor memarkirkan kendaraannya ditempat parkir yang menurut mereka aman dan nyaman".*

Mekanisme parkir di Gampong Birem Puntong adalah para pengendara sepeda motor yang memarkirkan sepeda motor mereka ditempat parkir, kemudian petugas parkir memberikan pelayanan parkir berupa tempat, menata kendaraan, dan merawat, dan ketika pengguna jasa selesai memarkirkan kendaraannya, pengguna jasa akan membayar biaya parkir kepada juru parkir . Petugas parkir akan membantu mengeluarkan kendaraan. Anto, seorang pengguna jasa parkir di Gampong Birem Puntong dan konsumen parkir yang memarkir kendaraannya di tempat parkir khusus, menyatakan:

> *"Pelayanan parkir disini baik, waktu saya datang sudah ada petugas*

parkir yang menata kendaraan yang baru saja datang"[41]

Ada juga pernyataan salah pengguna jasa parkir di Gampong Birem Puntong, Furqan menyatakan keresahannya selama ini dalam memarkirkan kendaraannya di lahan parkir Gampong Birem Puntong sebagai berikut:

> "*Parkir disini sebenarnya baik sudah ada petugas parkir yang menata, akan tetapi kekurangannya jika parkir kendaraan dari pagi sampai sore hari hanya Rp. 5000, terkadang saya pulangnya sampai malam, maka tarif parkir bertambah menjadi Rp. 7000. Hal ini yang menjadi permasalahan penarikan tarif parkir yang sesuka hati dilakukan oleh pengelola parkir*".[42]

Parkir di Gampong Birem Puntong melayani dari pagi jam 06.00 sampai malam hari bahkan ada yang sepeda motor mereka menginap sampai 2 hari. Sehingga pengelola parkir memiliki tanggung jawab penuh terhadap kendaraan sepeda motor yang pengguna jasa parkir selama ini. Sedangkan untuk tarif parkir ini ditentukan oleh pengelola parkir dengan tarif yang mereka berikan sesuai dengan waktu parkir para pengguna parkir.

Bapak Burhan selaku ketua kepala lorong di Gampong Birem Puntong menyatakan bahwasannya:

> *"Parkir yang ada di Gampong Birem Puntong tidak melibatkan pihak Gampong dalam pengelolaan parkir selama ini, mereka melakukannya secara swadaya dikarena rumah pengelola parkir yang berada dipinggir jalan lintas Medan Banda Aceh serta lahan yang luas untuk tempat parkir kendaraan sepeda motor".*[43]

Untuk itu penulis memberikan referensi mengenai peraturan parkir yang

---

[41] Wawancara dengan Bapak Anto Selaku Pengguna Jasa Parkir di Gampong Birem Puntong, tanggal 21 Juni 2023

[42] Wawancara dengan Bapak Furqan Selaku Pengguna Jasa Parkir di Gampong Birem Puntong, tanggal 21 Juni 2023

[43] Wawancara dengan Bapak Burhan Selaku Kepala Lorong di Gampong Birem Puntong, tanggal 21 Juni 2023

ada di Gampong Birem Puntong kepada pengelola parkir dan petugas parkir untuk tidak menaikkan tarif parkir kepada pengguna jasa parkir sehingga dapat membebani para pengguna jasa parkir yang ingin memarkirkan kendaraan mereka. Dalam melaksanakan tugas tersebut, pengelola parkir khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jasa parkir yang ingin memarkirkan kendaraan mereka.
b. Memberikan perasaan aman dan nyaman bagi para pengguna jasa parkir yang ingin memarkirkan kendaraan mereka di tempat parkir
c. Membuat peraturan khusus tarif parkir bagi para pengguna jasa parkir yang melebihi waktu parkir
d. Memelihara kendaraan dengan baik agar tidak terjadi kerusakan pada kendaraan sepeda motor pengguna jasa parkir.

C. Praktek Pelaksanaan Parkir Di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Pelaksanaan parkir yang selama ini dilakukan di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat Kota Langsa tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam akad Wadi'ah hal ini terlihat dari kurangnya kepedulian para pengelola parkir terhadap sepeda motor yang dititipkan oleh pengguna sepeda motor ketika mereka memarkirkan kendaraannnya. Hal ini terlihat dari hasil penelitian dan pengamat penulis, pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, atau kehilangan barang yang diderita oleh orang yang menggunakan area parkir. Menurut salah satu pengguna jasa parkir Udin beliau

mengatakan bahwa:

> *"Ketika saya parkir disini langsung disambut oleh petugas parkir dengan baik, dan kendaraan ditata oleh petugas parkir tetapi saya amati jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya jaraknya terlalu dekat, akibatnya terdapat kerusakan pada bagian depan motor saya pecah dan ketika saya meminta pertanggung jawaban petugas parkir, petugas bersikap seolah tidak tahu menahu bersikap bodo amat dan akhirnya motor saya prbaikin sendiri dan saya sendiri yang mengalami kerugian".*[44]

Tidak hanya itu berdasarkan pernyataan Ernawati salah satu pengunjung pengguna jasa parkir di Gampong Birem PUntong menyatakan sebagai berikut:

> *"Saya pernah kehilangan salah satu barang bawaan saya belanjaan saya dan ketika saya tanya kepada petugas parkir, petugas bilangnyatidak tahu dan akhirnya ya sudah saya langsung pergi saja".*[45]

Dengan demikian, sudah selayaknya pengelola tetap bertanggung jawab atas kendaraan yang diparkir di lokasi parkir; Dalam istilah hukum, suatu perbuatan yang merugikan orang lain disebut sebagai "perbuatan melawan hukum" jika dilihat dari prinsip-prinsip perjanjian hukum Islam bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan itu termasuk pelanggaran asas kemaslahatan dimana perjanjian itu dibuat oleh para pihak untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau kejengkelan (*masyaqqah*).[46] Hal tersebut juga tidak sesuai dengan syarat sah *wadi'ah* yaitu adanya kerelaan antara kedua belah pihak dimana perjanjian selalu memberikan manfaat yang adil dan seimbang dengan tidak merugikan salah satu pihak. Tidak

---

[44] Wawancara dengan Bapak Udin Selaku Pengguna Jasa Parkir di Gampong Birem Puntong, tanggal 21 Juni 2023

[45] Wawancara dengan Bapak Ernawati Selaku Pengguna Jasa Parkir di Gampong Birem Puntong, tanggal 21 Juni 2023

[46]Neni Sri Imaniyati, *"Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah Implementasi pada Usaha Bank Syariah," Mimbar*, 2 (Desember 2011), hal. 153

ada keuntungan di antara para pihak dalam perjanjian; pihak yang kuat cenderung menentukan isi perjanjian, dan pihak yang lemah tidak punya pilihan selain menerimanya. Perjanjian itu sebenarnya merupakan perlindungan dalam syariat Islam, namun ternyata perjanjian tersebut tidak melindungi konsumen sehingga melanggar asas kemaslahatan. Perlindungan jiwa dan harta benda adalah dua prinsip hukum Islam. Ketika ada perlindungan itu sudah menjadi ketentuan dan ketentuan tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen. Namun dalam praktiknya, konsumen mengalami kerugian apabila salah satu pihak akad lalai. dan tidak ada bentuk ganti rugi, sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap konsumen. Sementara itu, perbuatan zalim dilarang dalam Islam.

Dalam Islam, titipan diartikan sebagai *wadi'ah* yang bermakna sesuatu barang yang dititipkan, artinya titipan merupakan sesuatu yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga dan dipelihara dengan baik, amanah serta tanggungjawab kemudian pada saatnya akan dikembalikan kepada yang menitipkan dengan wujud semula. Apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan yang disebabkan kelalaian dan ketidakhati-hatian, maka pihak yang dititipkan wajib menggantinya sesuai dengan nilai barang ataupun nilai kerusakan tersebut. Akad dalam *wadi'ah* sifatnya mengikat kedua belah pihak.[47] Amanah merupakan sesuatu yang dititipkan oleh Allah Swt kepada manusia untuk menumbuhkan rasa dan sikap tanggungjawab dalam mengemban amanah yang diberikan. Ajaran Islam menegaskan bahwa rasa

[47] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 155.

dan sikap tanggungjawab tersebut bukan hanya kepada sesama manusia melainkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt, karena diakhirat kelak semua manusia akan dihadapkan dengan pertanggungjawaban atas semua yang dilakukannya. Namun, pada kenyataannya tidak jarang terjadi kehilangan ataupun kerusakan selama kendaraan dititipkan sementara petugas parkir tidak mau sepenuhnya bertanggungjawab terhadap hal tersebut dengan itu terkait pelayanan parkir di Gampong Birem Puntong apakah telah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, maka dapat dianalisis menggunakan akad. *wadi'ah* mengenai syarat *wadi'ah* (benda titipan) yang perlu diganti, sebagai berikut:

1. Ditinjau dari barang titipan (*wadi'ah*) yang harus diganti menurut mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki terdapat enam penyebab yang membuat orang yang dititipi harus menjamin ganti titipan. Pertama, menitipkan titipan itu kepada orang lain tanpa adanya udzur kemudian titipan itu hilang ditangannya. Kedua, memindahkan titipan dari tempat satu ketempat lainnya. Ketiga, mencampur barang titipan dengan barang lainnya yang tidak sejenis yang tidak bisa dipisahkan. Keempat, menggunakan barang titipan yang mengakibatkan barang titipan itu rusak. Kelima, mengakibatkan barang titipan itu hilang dan merusaknya misalnya memberitahu pencuri tentang barang yang dititipkan kepadanya. Keenam, menyalahi cara penitipan yang diminta oleh pemilik barang misalnya pemilik meminta mengunci tempat penyimpanan titipan itu lalu dia tidak menguncinya, maka dia wajib menggantinya.[48] Dengan ketentuan hal tersebut pengelola parkir tidak menerapkan cara menjaga barang penitipan yang benar sehingga

[48] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 570

mengakibatkan barang yang dititipkan rusak dan mewajibkan mengganti barang titipan, dengan hal ini berdasarkan salah satu ungkapan pengguna jasa parkir bahwasannya tidak ada jarak antara motor satu dengan motor lainnya sehingga dapat memunculkan kerusakan pada kendaraan yang dititipkan, akan tetapi dalam hal tersebut pengelola parkir lepas tanggungjawab terhadap kendaraan yang terparkir dan tidak mengganti barang titipan tersebut hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan syarat dalam akad *wadi'ah* dan hukum Islam.

2. Ditinjau dari barang titipan (*wadi'ah*) yang harus diganti menurut mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i tidak jauh berbeda dengan mazhan Maliki mengenai sebab-sebab yang membuat orang yang dititipi wajib mengganti barang titipan. Pertama, menitipkan barang titipan kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya dan tanpa udzur. Kedua, tidak melakukan penjagaan terhadap titipan yang wajib ia jaga. Ketiga, memindahkan barang titipan ketempat penjagaannya yang tidak memadai terhadap barang titipan itu. Keempat, beralih dari cara penjagaan yang diperintahkan yang mengakibat rusaknya atau hilangnya barang titipan itu. Kelima, menggunakan barang titipan yang menyebabkan barang titipan tersebut rusak.[49] Dalam hal ini pengelola tidak melakukan penjagaan terhadap titipan yang wajib ia jaga sehingga mewajibkan pengelola mengganti barang titipan yang rusak, akan tetapi kenyataannya pengelola tidak mau mengganti kerusakan pada barang titipan yang ia jaga, hal ini tidak menerapkan ketentuan syarat mengganti barang titipan atau *wadi'ah* dan juga hukum Islam.

---

[49] *Ibid.*, hal. 571

3. Ditinjaun dari barang titipan (*wadi'ah*) yang harus diganti menurut mazhab Hambali

Bahwasannya orang yang dititipi wajib menjamin ganti titipan yang ada padanya karena pertama, menitipkan barng titipan kepada orang tanpa sebab udzur, mengabaikan penjagaan atau memberitahu pencuri terhadap barang titipan tersebut, menyalahi cara penjagaan yang disepakati walaupun kualitas penjagaannya sama, mencampurkan dengan benda lain yang tidak bisa dipisahkan, menggunakannya ketika dia berkhianat dengan memakainya dan terdapat kerusakan maka dia wajib mengganti barang titipan tersebut. Dalam hal ini, pengelola lalai dalam hal penjagaan sehingga menyebabkan barang titipan yang ia jaga mengalami kerusakan sehingga mewajibkan ia menggantinya, akan tetapi dari pengelola tidak terdapat tanggungjawab yang diberikan kepada pangguna sehingga hal ini tidak sesuai dengan syarat dalam akad *wadi'ah* dan juga hukum Islam yang artinya dalam akad *wadi'ah* amanah sehingga seharusnya ada tanggungjawab yang diberikan.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti di lapangan dan merujuk dasar hukum akad dalam Al-Qur‟an dan Hadist, dapat dijelaskan bahwasanya praktik penitipan sepeda motor yang dilakukan pengelola parkir Gampong Birem Puntong tidak sesuai dengan tuntunan Hukum Islam karena terdapat unsur merugikan secara sepihak. Kemudian akibat seringnya melakukan transaksi seperi ini maka timbullah kebiasaan atau adat yang mana dalam praktik sewa lahan parkir, dapat dibolehkan jika melakukan kebiasaan yang didalamnya terdapat unsur darurat. Sedangkan akad transaksi sewa lahan parkir ini sendiri tidak ada unsur darurat didalamnya melainkan mengambil kesempatan untuk

mendapatkan keuntungan yang besar, maka akad kebiasaan ini pun akan dibatalkan jika tidak ada unsur darurat. Tarif pembayaran yang diterima oleh pengelola pun terdapat unsur riba karena riba berati tumbuh dan membesar, adapun menurut istilah teknis riba berati pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil dan terdapat juga unsur Gharar dikarenakan adanya penetapan tarif parkir yang tidak memiliki ketetapan yang pasti terkhusus dalam pembayaran sewa parkir secara selektif ini yang menetapkan biaya yang lebih tinggi kepada pengguna parkir.

Jadi tujuan adanya praktik yang dilakukan menurut Islam haruslah mengikuti kesesuaian Hukum Islam karena dari akibat itu timbullah sebuah ketidak jelasaan terhadap pemungutan uang parkir kepada konsumen dan timbullah pula sebuah unsur keribaan yang didapatkan oleh pengelola parkir sedangkan Sewa-menyewa yang didalamnya terdapat unsur gharar dan riba haram hukumnya dalam Islam.

D. Analisis Hasil Penelitian

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinterkasi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi (muamalah) yang melibatkan berbagai pihak. Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Menurut penjelasan Al-Qur'an, secara umum perintah untuk mengutamakan unsur keadilan dalam melaksanakan kesepakatan antara kedua belah pihak antara pengelola parkir dan pemilik kendaraan harus dilaksanakan, karena ada hukum dalam agama yang

mengaturnya. mengatur segala bentuk kegiatan muamalah dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, tuntutan untuk memajukan keadilan menjelaskan pentingnya kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu bentuk tanggung jawab atas pemeliharaan suatu barang atau benda yang kemudian akan diserahkan kepada pihak lain untuk dikembalikan pada saat waktunya tiba atau pada saat pemiliknya memintanya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan antara kedua belah pihak dalam melakukan suatu perjanjian, faktor-faktor berikut harus diperhatikan:

a. Faktor lokasi. Penertiban kendaraan yang terparkir harus ada.
b. Faktor keamanan. Petugas parkir harus selalu menjaga, mengawasi, atau memantau setiap kendaraan semaksimal mungkin.
c. Faktor penjemputan. Setiap pengambilan kendaraan harus disertai dengan bukti.

Sedangkan menurut peraturan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen mengenai kewajiban petugas parkir yang berperan sebagai pelaku usaha dalam menjalankan tugasnya adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.[50]

Sedangkan yang menjadi hak-hak bagi para pelaku usaha:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bawa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

---

[50] Peraturan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

lainnya.[51]

Tidak hanya para pekerja yang mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya, tetapi bagi para konsumen juga mempunyai kewajiban agar terciptanya timbal balik yang saling menguntungkan, berikut kewajiban bagi para konsumen:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

   Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.[52]

Sedangkan yang menjadi hak bagi para konsumen adalah:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan

---

[51] *Ibid.*, Pasal 6
[52] *Ibid.*, Pasal 8

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upayapenyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya[14]

Dengan demikian hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia tidak memberi mudharat kepada orang lain.[53] Pada umumnya Hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan, Hal ini merupakan bentuk keistimewaan dalam Islam dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan fiqih Muamalah yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Qur"an dan Hadis.

Parkir adalah lahan bisnis yang sangat umum, semua pihak bisa saja memanfaatkannya, akan tetapi penetapan biaya parkir ada dibawah kendali pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.[54] Berdasarkan hasil

---

[53] Nadzar, Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 57

[54] David M. L. Tobing, *Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani Publishing, 2007), hal. 25

mengenai penelitian yang didapat melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, data kepustakaan yang didapatkan langsung dari buku-buku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Yaitu praktek penitian sepeda motor di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini akan dianalisis kumpulan-kumpulan data.

Hukum Islam melarang bermuamalah melakukan kezaliman, penipuan, dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, Selektif merupakan sikap pemilih terhadap hal-hal tertentu dengan pertimbangan dan alasan untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. Keadilan merupakan panutan di setiap penetapan atau semua transaksi yang mana telah disepakati oleh para pihak namun jika tidak ada keadilan pengguna (konsumen) lah yang merasa dirugikan, Hukum Islam disyariatkan dalam memelihara agama memelihara jiwa, maka ketika bertransaksi harus saling meridhoi sesuai yang tertera dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S An-Nisa ayat : 29).[55]

[55] *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid ...,*

Berdasarkan peraturan di dalam Al-Quran maupun hadis mengenai penetapan pembayaran sewa secara selektif tidak ditemukan, akan tetapi menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. Jika dilihat dari segi asas-asas penetapan Hukum Islam dan praktik kejadian akad bertransaksi antar pengguna dan pengelola lahan parkir, transaksi parkir tersebut terdapat unsur merugikan sebelah pihak. Karena jika dilihat dari aspek yang besar dapat berpotensi mengurangi minat pengguna jasa parkir di Sport Center bengkulu untuk kedepannya yang diakibatkan besaran tarif parkir selalu berubah-ubah terkhusus untuk wisatawan dari luar kota bengkulu yang biayanya bisa sebesar Rp.2000 sampai dengan Rp.5000 untuk sekali parkirnya, kemudian jika dilihat dari aspek yang kecil yaitu pengguna jasa parkir merasa dirugikan dikarenakan membayar tarif parkir dengan harga yang tidak semestinya.

Penetapan pembayaran seperti ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak jasa yang menyediakan lahan parkir (pelaku usaha) terhadap pengguna lahan parkir (konsumen) seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تَعۡثَوۡاْ فِي ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan". (Q.S Asy-Syuaraa ayat : 183).[56]

Penetapan pembayaran sewa parkir yang didalamnya terdapat ketidak sesuain

---

[56] *Ibid.,*

tarif yang ditetapkan pihak Dishub mengalami kenaikan yang tidak tetap hingga muncullah permasalahan mengenai penetapan tarif yang disebut pembayaran parkir secara selektif, penetapan tambahan upah secara sepihak bertentangan dalam Hukum Islam prinsip bermuamalah suka sama suka atau saling meridhoi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan hasil penelitian secara teoritis maupun praktis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik pelaksanaan parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Barat, letaknya berada di jalan Medan Banda Aceh. Melayani parkir dari jam 06.00 WIB sampai jam 17.00 WIB, dengan penarikan tarif parkir yang bervariasi mulai dari Rp.2000-Rp.5000 tarif parkir tersebut diminta pada saat akhir yakni waktu pengambilan kendaraan. Dan segala bentuk kehilangan, kerusakan kendaraan, kelengkapan assesories barang-barang kendaraan selama parkir tanggungjawab pemilik dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada pihak pengelola parkir.
2. Praktik pelaksanaan parkir yang ada di Gampong Birem Puntong Kecamatan Langsa Barat menurut perspektif hukum Ekonomi Islam. Menurut hukum pelaksanaan parkir di Gampong Birem Puntong Kec. Langsa Barat ini termaksuk kedalam jenis akad wadiah amanah yaitu akad ini merupakan bentuk kesepakatan atas penitipan murni. Dalam hal ini, pihak yang dititipkan diberi amanah untuk menjaga sepeda motor tersebut dengan baik dan bijak. Pihak yang dititipkan tidak boleh untuk memanfaatkan atau menggunakan sepeda motor tersebut untuk digunakan. Maka dalam jenis wadiah amanah juga dijelaskan bahwa barang yang

ditipkan rusak, menjadi tanggung jawab pengelola pakir. Namun kenyataannya selama ini pengelola parkir di Gampong Birem Puntong melanggar asas kemaslahatan dimana konsumen mengalami kerugian diantara salah satu pihak yang berakad lalai dan tidak ada bentuk ganti rugi, oleh karena itu timbulnya sebuah kedzaliman terhadap konsumen. Sedangkan perbuatan dzalim haram hukumnmya dalam Islam.

5.2. Saran

1. Kepada pengelola parkir yang bertanggungjawab atas operasional sehari-hari kegiatan perparkiran hendaknya memberi spanduk atau papan yang bertuliskan mengenai penetapan pembebanan biaya parkir yang ada di Gampong Birem Puntong agar tidak terjadi perselisihan mengenai tarif parkir yang dibebankan kepada pengguna.
2. Kepada pengguna hendaknya tidak malu untuk menanyakan nominal harga terlebih dahulu sebelum melaksanakan transaksi, dan juga diharapkan pengguna mau menegor petugas parkir yang melakukan pelanggaran.